BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah KPP Pratama Bandung Tegallega

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang ada saat itu dikenal dengan “Oor Logs-Overgangs Blasting” (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia saat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu “ Deinspetie van Vinancian”, yang kemudian diganti nama menjadi “Zeinenbu” oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersbut diganti menjadi “Kantor Inspeksi Keuangan” dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) di Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Berlanda 1, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung di pindahkan ke Bandung Selatan di

Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekkuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu :

1. Kelompok yang bekerja dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut sistem “cooperative” (inspeksi Keuangan Bandung).
2. Kelompok yang menganut non-cooperative, yang mana kelompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerjasama dengan Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan di Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keungan Bandung pada saat itu diserah terimakan oleh Menteri yang pertama, Mr. Safrudin Prawiwanegara, dan kemudian menteri Negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1957-1950, berkantor di km “0” (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi : Kota Praja Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak sebelah Timur, Kabupaten

Bandung, dan Kota Administatif Cimahi dan berkantor di Jl.Soekarno Hatta.

2. Inspeksi Pajak Timur, meliputi : Bandung sebelah Timur yang terbelah oleh Jl.Moch.Toha, Jl.Otto Iskandardinata, Jl. Cicendo, Jl. Cihampelas bagian Selatan, Jl.Pasteur bagian Timur, Jl. Cipaganti, dan Jl. Setiabudi yang berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-148/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamatkan Jalan Purnawarman No. 21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

Kantor Inspeksi Bandung Timur, Kantor Inspeksi Bandung Tengah, dan Kantor Inspeksi Bandung Barat.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.0112001 tanggal 23 Juli 2001, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2002 KPP Bandung dibagi menjadi:

1. KPP Cimahi yang beralamatkan di Ji. Raya Barat Cimahi
2. KPP Bandung Tegallega yang beralamatkan di 11. Soekamo Hatta No.2 16 Bandung
3. KPP Bandung Cibeunying yang beralamatkan di Ji. Purnawarman No.3 72 Bandung

4. KPP Bandung Karees yang beralamatkan di Ji. Kiaracondong No.372 Bandung
5. KPP Bandung Cicadas yang beralamatkan di Ji. Soekarno Hatta No.718 Bandung
6. KPP Bandung Bojonegara yang beralamatkan di 31. Asia Afrika No.114 Bandung

2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Tegallega

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Tegallega Bandung.

Stuktur Organisasi yang ada dalam KPP Pratama Bandung Tegallega berbentuk organisasi fungsi karena disusun atas dasar kegiatan dari tiap-tiap fungsi sesuai dengan kepentingan Kantor Pelayanan Pajak, dimana tiap-tiap fungsi atau kegiatan seolah-olah terpisah berdasarkan atas bidang keahliaanya. Sekalipun demikan tiap-tiap fungsi atau kegiatan tidak dapat berdiri sendiri, karena antara satu fungsi dengan fungsi yang lainnya saling ketergantungan.

Bentuk organisasi di KPP Pratama Bandung Tegallega yaitu berbentuk organisasi lini atau garis, dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi dibawahnya dalam semua sektor

pekerjaan dari pertanggung jawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling tinggi secara bertahap berdasarkan hirarki.

Setiap aktivitas organisasi yang memiliki tujuan dan sasaran pasti menhghasilkan output, berupa keberhasilan penerimaan pajak yang melebihi target yang diinginkan. Output yang diberikan oleh KPP Pratma Tegallega yaitu berupa pelayanan kepada wajib pajak. Keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan sasaran-sasarannya bergantung dari dan ditentukan oleh kemampuan manajemennya dan dalam hal ini kemampuan para kepala kantor untuk mendayagunakan sumber daya manusia dan materil. Setiap organisasinya sedang berlangsung selalu membutuhkan adanya prodesur dan tata kerja organisasi. Prosedur kerja yang dijalankan oleh KPP Pratama Bandung Tegallega yaitu sesuai dengan SOP yang ada dan sesuai dengan kewengan yang mengalir dari atas hingga ke tinggkat yang paling bawah dan pertanggungjawabannya juga mengalir dari bawah hingga ketingkat yang paling atas.

Dilihat dari bentuk organisasi, maka wewenang tertinggi dalam KPP Pratama Bandung Tegallega berada pada Kepala Kantor merupakan pimpinan utama yang dibantu oleh para Kepala Seksi dan bagian-bagiannya

KPP Pratama Bandung Tegallega dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, dan Kepala kantor melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi ,yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Umum
2. Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi
3. Kepala Seksi Pelayanan
4. Kepala Seksi Penangihan

5. Kepala Seksi Pemeriksaan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kepala Seksi Ekstentisifikasi
8. Kepala Seksi Pengawasan Dan Konsultasi

Adapun Struktur organisasi yang ada pada KPP Pratama Bandung Tegallega dapat dilihat pada lampiran

2.3 Uraian Tugas KPP Pratama Bandung Tegallega

Sesuai dengan Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 431KMK.Ol/2001, Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Melakukan penyuluhan (membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya);
   b. Melakukan peningkatan pelayanan;
   c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan oprasional perpajakannya yaitu:
      - Pajak Penghasilan (PPh);
      - Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
      - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
      - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
      - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
      - Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL);

- Menerima laporan kerja dan setiap seksi dan membuat kegiatan oprasional Kantor Pelayanan Pajak Jawa Barat

2. Sub Bag Umum

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan tata usaha, kepegawaian dan laporan,
   b. Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan;
   c. Kepala Urusan Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Subseksi PDI I, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi dan pembuatan monografi pajak;
   b. Subseksi PDI II, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis computer;
   c. Subseksi PDI III, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

4. Seksi Pelayanan

   Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

   a. Subseksi Pelayanan Terpadu, mempunyai tugas melaksanakan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan, Surat Wajib Pajak Lainnya, serta

melakukan penatausahaan pendaftaran, pemindahan, dan pencabutan identitas Wajib Pajak;

b. Subseksi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), mempunyai tugas melaksanakan urusan penelitian SPT Tahunan PPh dan penyeleseian penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh;

c. Subseksi Ketetapan dan Arsip Wajib Pajak, mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha penerbitan ketetapan pajak dan kearsipan berkas Wajib Pajak.

5. Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Subseksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), mempunyai tugas melaksanakan urusan piñata usahaan piutang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran;

b. Subseksi Penagihan Aktif, mempunyai tugas melaksanakan urusan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Memiliki tugas dan tanggunga jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan keputusan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan data dan Sistem Aministrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SIDJP);

b. Bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak;

c. Konsutasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;

d. Analisis kerja wajib pajak;
e. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;
f. Memonitor penyeleseian pemeriksaan pajak dan proses keberatan;
g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;
h. Membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;
i. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat company profile;
j. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak;
k. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dalam membuat company profile; dan
l. Menyeleseikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak.

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana pemeriksaan,
b. Pengawasan antara pelaksanaan emeriksaan,
c. Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak), dan
d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan,

b. Pendataan objek dan subjek pajak,

c. Penilaian objek pajak, dan

d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:

    1. Pejabat Fungsional pemeriksa, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.
    2. Pejabat fungsional penilai, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

2.4 Kegiatan KPP Pratama Bandung Tegallega

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega memberikan pelayanan publik dengan baik kepada wajib pajak dengan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega Bandung, juga aspek kegiatan yang tidak dapat dilupakan yaitu antara lain terdiri dari:

- Pelayanan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.

- Melaksanakan kegiatan oprasional perpajakan dibidang pengolahan data dan informasi, tata usaha perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya serta penagihan pajak.
- Kegiatan dan pegawasan dan pemeriksaan atas PPh dan PPN serta penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan surat pemberitahuannya dan lampirannya termasuk penelitian kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh dan PPN.
- Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan serta melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan jumlah wajib pajak.
- Secara berkala, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaporkan hasil kegitan oprasional kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak setempat